



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/57/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
INFRASTRUKTUR DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Penggunaan dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Infrastruktur Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Kepada Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INFRASTRUKTUR DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Alokasi Penggunaan dan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Infrastruktur Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

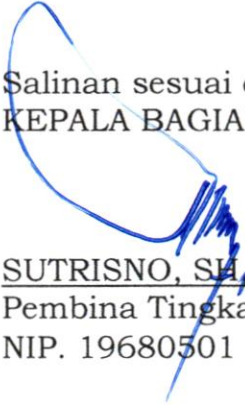
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/57/K/411.013/2024
TENTANG PENETAPAN ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK INFRASTRUKTUR
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

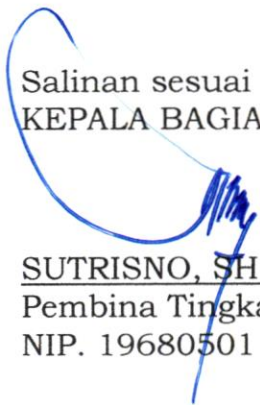
DAFTAR ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
INFRASTRUKTUR DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	KWEDEN	NGETOS	100.000.000
2.	WATES	TANJUNGANOM	100.000.000
3.	JAMPES	PACE	100.000.000
4.	GROJOGAN	BERBEK	100.000.000
5.	KENEP	LOCERET	100.000.000
6.	SUGIHWARAS	NGLUYU	100.000.000
7.	BAJANG	NGLUYU	100.000.000
8.	MANCON	WILANGAN	100.000.000
JUMLAH			800.000.000

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001